



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO HARYOKO**;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 20 Februari 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP. : Jl. Komyos Sudarso Gg. Goa VI No. 09 – 10
RT/RW 002/002, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak
Barat Kota Pontianak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan 23 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 236/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN.Dps tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO HARYOKO bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO HARYOKO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 02 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
 - 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 13 Desember 2020 Nomor

Hal 2 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;

- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 14 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 200.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 15 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 21 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 05 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 07 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 40.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 30.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 24 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening

Hal 3 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 7.500.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.500.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 04 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 15 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 16 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 21 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 26 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000
- 1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;

Hal 4 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.000.000.-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 10 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1. (satu) bundel Foto Copy BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di. Manganti (SI.CIHAUR) Paket III TA. 2020- 2021;
- 1. (satu) bundel Foto Copy Akta Pengangkatan Direktur Cabang No: 03 tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: 10 tanggal 08 Februari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy draf Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: - tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris EVO FAUZAN,S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris YUSDIN FAHMI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi PT. GALIH MEDAN PERSADA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Informasi Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati;
- 1. (satu) lembar Foto Copy Informasi Pemenang Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Imam Munandar dan Taufiq Qurrahim.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 5 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Eko Haryoko, pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Bali Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di Bank BCA Gatsu di Jalan Gatot Subroto Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang semuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Nopember 2020 bertempat di Take Mansion & Hotel Jakarta, saksi korban Ir. I Made Puniarta bersama saksi Thomy Maha Putra Dewa bertemu dengan terdakwa Eko Haryoko, dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko mengaku banyak mempunyai proyek yang bisa dikerjakan oleh saksi korban Ir. I Made Puniarta antara lain pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan juga mengatakan bahwa proyek sudah di tangan, dan jika ingin mendapatkan pengerjaan proyek tersebut saksi korban Ir.I Made Puniarta harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Eko Haryoko kalau tidak pekerjaan tersebut akan diberikan ke pihak lain, dan pada saat itu terdakwa Eko Haryoko untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta berjanji akan mengirimkan dokumen-dokumen penawaran berupa Rab, Bill Of Quantity (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran lewat Whatsapp / WA akhir tahun 2020.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa Eko Haryoko kembali menghubungi saksi korban Ir. I Made Puniarta melalui WA / Whatsapp dan kembali menawarkan proyek yang lain dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) proyek Penunjukan langsung berupa pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko menyatakan bahwa proyek

Hal 6 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put tersebut hanya menunggu penanda tangan kotrak saja bahkan saksi korban Ir. I Made Puniarta diberitahukan untuk hadir dan menanda tangani kontrak.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi saksi korban Ir. I Made Puniarta dan terdakwa Eko Haryoko bertemu di Hotel Grand Inna Kuta Bali dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Eko Haryoko kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali terdakwa Eko Haryoko diberikan kuasa oleh PT. Galih Medan Persada untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan untuk meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko memberikan softcopy via WA/ Whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT. Galih Medan Persada yang di buat oleh Notaris H. Zaffarullah Hidayat dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. Marinda Utama Kaarya Subur dan dengan mengirimkan softcopy via Whatsapp / WA berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. Marinda Utama Karya Subur yang dibuat Notaris Yusdin Fahim,S.H.”, sehingga saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual kepada terdakwa Eko Haryoko secara bertahap yaitu :
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal 7 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 01 Desember 2020 mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 02 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti terlampir) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 03 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 08 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 11 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening . I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 13 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening .I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 14 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual Auto Debet Rek 1510099199298 via Mandiri ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 15 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 21 Desember 2020 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 28 Desember 2020 transfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi . I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)).

Hal 8 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 29 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 31 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Januari 2021 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 07 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- o Tanggal 12 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- o Tanggal 24 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 01 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- o Tanggal 02 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- o Tanggal 08 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Hal 9 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 11 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 02 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 03 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 09 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
- o Tanggal 12 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- o Tanggal 18 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 04 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 15 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 16 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 21 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 26 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Hal 10 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 29 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 05 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 08 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 09 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 10 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang sudah ditransfer yaitu sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko telah mengirimkan beberapa surat, sehingga membuat saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa makin tertarik dan mau mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Eko Haryoko baik melalui M-Banking maupun secara manual auto debit dan yakin akan mendapatkan proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko yaitu :

1. Tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.40 Wita mengirimkan Soft Copi melalui WA berupa Akta Notaris yang dibuat Evo Fauzan, S.H.,M.Kn. Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 tentang Direktur Cabang dari PT. Arafah Alam Sejahtera dengan Tarinaldi Hidrat sebagai Direktur Utama seolah olah menunjuk dan mengangkat Thomy Maha Putra Dewa anak saksi korban Ir. I Made Puniarta sebagai Direktur Cabang PT Arafah Alam Sejahtera dan diberi kuasa khusus untuk mewakili Tuan Tarinaldi Hidrat,
2. Akta Notaris dari Yusdin Fahim, SH, Notaris di Jakarta berupa Akta No. 10 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT Marinda Utama Karya Subur dimana seolah-olah PT Marinda Karya Subur yang beralamat di jalan Mars V No. 5 Margahayu Raya Jl. Mahjalega, Kec. Rancasari Kota Bandung mengikat Ir. I Made Puniarta sebagai pimpinan / perwakilan Cabang Perseroan terbatas PT Marinda Utamakarya Subur;

Hal 11 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus² 3. Surat Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian Kuasa dari Deddy Sumaryono, ST Direktur Utama PT Galih Medan Perkasa yang berkedudukan di Jakarta terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 memberika kuasa kepada Ir. Made Puniarta sebagai Direktur Cabang dan mewakili PT Galih Medan Persada didalam hal mengerjakan hingga selesai 100% yaitu penggantian jembatan Ruas SP. Cokroaminoto – SP Tohpati (Jln G. Subroto Timur) Kode Lelang 71028064 .

- Bahwa karena proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko belum juga ada kabar berita, selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta melakukan konfirmasi kepada PT. Galih Medan Persada terkait Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT. Galih Medan Persada melalui surat No. 014/07/VI/2022, tgl 07 Juli 2022 perihal Klarifikasi, dan surat jawaban dari PT. Galih Medan Persada, tanggal 12 Juli 2022 bahwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Eko Haryoko untuk pendirian cabang PT. Galih Medan Persada di Bali dan tidak mengenal yang bernama Eko Haryoko yang telah melakukan penipuan mengatas namakan PT. Galih Medan Persada;
- Bahwa selain itu selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta juga melakukan konfirmasi ke Badan Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Provinsi Bali perihal tender Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jl. G. Subroto Timur) dan diperoleh data bahwa PT. Galih Medan Persada tidak ada mengajukan penawaran melalui website lpse.pu.go.id. pada tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G.Subroto Timur) dan yang memenangkan tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah PT. Brantas Abioraya dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.823.003.519,02. sesuai dengan pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.
- Bahwa terdakwa Eko Haryoko setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah), selanjutnya mengirimkan dan membagikannya kepada Imam Munandar (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Taufiq Qurrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa Eko Haryoko.
- Bahwa karena telah dibohongi dan ditipu, selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan akibat perbuatan terdakwa Eko Haryoko, saksi koban Ir. I Made Puniarta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

Hal 12 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEDUA
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Eko Haryoko, pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2020 s/d tahun 2021 bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Bali Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di Bank BCA Gatsu di Jalan Gatot Subroto Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang semuanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Nopember 2020 bertempat di Take Mansion & Hotel Jakarta saksi korban Ir. I Made Puniarta bersama saksi Thomy Maha Putra Dewa bertemu dengan terdakwa Eko Haryoko, dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko mengaku banyak mempunyai proyek yang bisa dikerjakan oleh saksi Ir. I Made Puniarta antara lain pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan juga mengatakan bahwa proyek sudah di tangan, dan jika ingin mendapatkan pengerjaan proyek tersebut saksi korban Ir. I Made Puniarta harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Eko Haryoko kalau tidak pekerjaan tersebut akan diberikan ke pihak lain, dan pada saat itu terdakwa Eko Haryoko untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta dan terdakwa berjanji akan mengirimkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran lewat WA akhir tahun 2012.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa Eko Haryoko kembali menghubungi saksi korban Ir. I Made Puniarta melalui whatsapp dan kembali menawarkan proyek yang lain dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) proyek Penunjukan langsung berupa pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar), pada saat itu terdakwa Eko Haryoko menyatakan bahwa proyek tersebut hanya menunggu penanda tangan kotrak bahkan saksi korban Ir. I Made Puniarta diberitahukan untuk hadir dan menanda tangani kontrak.

Hal 13 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi saksi korban Ir. I Made Puniarta dan terdakwa Eko Haryoko bertemu di Hotel Grand Inna Kuta Bali dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Eko Haryoko kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), Proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali terdakwa Eko Haryoko diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan untuk meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta terdakwa Eko Haryoko memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.”, sehingga saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual kepada terdakwa Eko Haryoko secara bertahap yaitu :

- o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 01 Desember 2020 mentransfer uang menggunakan manual via Hal 14 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).

- Tanggal 02 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti terlampir) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- Tanggal 03 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 08 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 11 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 13 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual Auto Debet Rek 1510099199298 via Mandiri ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- Tanggal 15 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- Tanggal 21 Desember 2020 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- Tanggal 28 Desember 2020 transfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Tanggal 29 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening

Hal 15 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- o Tanggal 31 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Januari 2021 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- o Tanggal 07 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- o Tanggal 12 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- o Tanggal 24 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 01 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 02 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- o Tanggal 08 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 11 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari

Hal 16 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- Tanggal 02 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 03 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 09 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 12 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus riburupiah) .
- Tanggal 18 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir).
- Tanggal 04 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir).
- Tanggal 15 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) .
- Tanggal 16 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Tanggal 21 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) .
- Tanggal 26 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) .
- Tanggal 29 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari
Hal 17 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening putusan.mahkamahagung.go.id 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- o Tanggal 05 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 08 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 09 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 10 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang yang sudah ditransfer yaitu sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko telah mengirimkan beberapa surat, sehingga saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa makin tertarik dan mau mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Eko Haryoko baik melalui M-Banking maupun secara manual auto debit dan yakin akan mendapatkan proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko yaitu :

1. Tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.40 Wita mengirimkan Soft Copi melalui WA berupa Akta Notaris yang dibuat Evo Fauzan, S.H.,M.Kn. Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 tentang Direktur Cabang dari PT. Arafah Alam Sejahtera dengan Tarinaldi Hidrat sebagai Direktur Utama seolah olah menunjuk dan mengangkat Thomy Maha Putra Dewa anak saksi korban Ir. I Made Puniarta sebagai Direktur Cabang PT Arafah Alam Sejahtera dan diberi kuasa khusus untuk mewakili Tuan Tarinaldi Hidrat,
2. Akta Notaris dari Yusdin Fahim, SH, Notaris di Jakarta berupa Akta No. 10 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT Marinda Utama Karya Subur dimana seolah-olah PT Marinda Karya Subur yang beralamat di jalan Mars V No. 5 Margahayu Raya Jl. Mahjalega, Kec. Rancasari Kota Bandung mengakat Ir. I Made Puniarta sebagai pimpinan / perwakilan Cabang Perseroan terbatas PT Marinda Utamakarya Subur;
3. Surat Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian Kuasa dari Deddy Sumaryono, ST Direktur Utama PT Galih Medan Perkasa yang berkedudukan di Jakarta terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 memberika kuasa kepada

Hal 18 dari 88 Hal Putusan Nomor 250/PID.B/2023/PIDPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa I. Made Puniarta sebagai Direktur Cabang dan mewakili PT Galih Medan Persada didalam hal mengerjakan hingga selesai 100% yaitu penggantian jembatan Ruas SP. Cokroaminoto – SP Tohpati (Jln G. Subroto Timur) Kode Lelang 71028064 .

- Bahwa karena proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko belum juga ada kabar berita, selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta melalui Kuasa Hukumnya melakukan konfirmasi kepada PT. GALIH MEDAN PERSADA terkait Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA melalui surat No. 014/07/VI/2022, tgl 07 Juli 2022 perihal Klarifikasi dan sesuai surat jawaban dari PT. GALIH MEDAN PERSADA, tanggal 12 Juli 2022 bahwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Eko Haryoko untuk pendirian cabang PT. GALIH MEDAN PERSADA di Bali dan tidak mengenal yang bernama Eko Haryoko yang telah melakukan penipuan mengatas namakan PT. GALIH MEDAN PERSADA;
- Bahwa selain itu selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta melakukan konfirmasi melakukan konfirmasi ke Badan Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Provinsi Bali perihal tender Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jl. G. Subroto Timur) dan diperoleh data bahwa PT. GALIH MEDAN PERSADA tidak ada mengajukan penawaran melalui website lpse.pu.go.id. pada tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) dan yang memenangkan tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah PT. BRANTAS ABIPRAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.823.003.519,02. sesuai dengan pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.
- Bahwa terdakwa Eko Haryoko setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah), selanjutnya membagi bagi uang tersebut kepada orang lain yaitu kepada Imam Munandar (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Taufiq Qurrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa Eko Haryoko.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eko Haryoko, saksi koban Ir. I Made Puniarta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal 19 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. I Made Puniarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah terdakwa EKO HARYOKO telah menipu dan menggelapkan uang milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKO HARYOKO pada tanggal 30 Nopember 2020, saat itu dikenalkan oleh seseorang yang bernama RODIAN karena terdakwa EKO HARYOKO dibidang mempunyai banyak proyek yang bisa dikerjakan, saksi bertemu dengan terdakwa EKO HARYOKO di Take Mansion & Hotel Jakarta dan saksi kenalinya dalam rangka pembahasan pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No. 1, Pande Mas, Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dan di Bank BCA Gatsu di Jalan Gatot Subroto Denpasar;
 - Bahwa berawal pada tanggal 30 Nopember 2020 saksi bersama saksi THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saksi) bertemu dengan terdakwa EKO HARYOKO di Take Mansion & Hotel Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO menawarkan kepada saksi pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah di tangan yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan saya dengan menunjukkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran ;
 - Bahwa atas tawaran tersebut saksi merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian karena proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti masih menunggu waktu untuk proses penetapan pemenang, kemudian pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa EKO HARYOKO menghubungi saksi melalui whatsapp untuk kembali menawarkan pengerjaan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dengan mengatakan bahwa pak ini ada lagi dua paket pekerjaan Embung lokasi di
Hal 20 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap senilai 35 M dan pekerjaan Embung di Magelang senilai 75 M untuk pengerjaan proyek ini dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) dan tinggal tanda tangan kontrak dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan saya dengan mengirimkan softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saya) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn., sehingga saksi merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian karena proyek penunjukan langsung pengerjaan embung Cilacap dan embung Magelang masih menunggu penanda tangan kontrak selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 saya dan terdakwa EKO HARYOKO bertemu di Hotel Grand Inna Kuta Bali dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000.00,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000.00,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam menawarkan proyek tersebut terdakwa EKO HARYOKO mengatakan pak ini ada paket lagi untuk pekerjaan Jalan perbatasan Kalimantan nilai proyek 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar nilai proyek 145 M, pengerjaan Jalan Subang nilai 187 M, pengerjaan Jalan Cidaun 1 nilai proyek 11 pengerjaan Jalan Cidaun 2 nilai proyek 8 M dan pengerjaan proyek Irigasi Cikeusik dengan nilai proyek 141 M, untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali kita diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.", sehingga saya

Hal 21 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 544.000.000,- (lima ratus empat puluh empat juta lima rupiah), Setelah terdakwa EKO HARYOKO menerima seluruh uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang saya serahkan untuk mendapatkan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa EKO HARYOKO tetapi sampai saat ini terdakwa tidak bisa memberikan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa kepada saya, dengan adanya kejadian tersebut saya merasa dirugikan sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan kepada saksi sebagai berikut:
 - pada tanggal 30 Nopember 2020 saksi dan THOMY MAHA PUTRA DEWA bertemu dengan terdakwa EKO HARYOKO di Take Mansion & Hotel Jakarta dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO menawarkan saksi pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah di tangan yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan saksi dengan menunjukkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran, sehingga saksi merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
 - Kemudian karena proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti masih menunggu waktu untuk proses penetapan pemenang, kemudian pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa EKO HARYOKO menghubungi saksi melalui whatsapp untuk kembali menawarkan pengerjaan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dengan mengatakan bahwa pak ini ada lagi dua paket pekerjaan Embung lokasi di Cilacap senilai 35 M dan pekerjaan Embung di Magelang senilai 75 M untuk pengerjaan proyek ini dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) dan tinggal tanda tangan kontrak dan tersangkameyakinkan saksi dengan mengirimkan softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saksi) yang dibuat Hal 22 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn., sehingga saksi merasa tertarik dan
putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

- Kemudian karena proyek penunjukan langsung pengerjaan embung Cilacap dan embung Magelang masih menunggu penanda tangan kontrak selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 saksi dan terdakwa EKO HARYOKO bertemu di Hotel Grand Inna Kuta Bali dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam menawarkan proyek terdakwa EKO HARYOKO mengatakan “pak ini ada paket lagi untuk pekerjaan Jalan perbatasan Kalimantan nilai proyek 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar nilai proyek 145 M, pengerjaan Jalan Subang nilai nilai 187 M, pengerjaan Jalan Cidaun 1 nilai proyek 11 M, pengerjaan Jalan Cidaun 2 nilai proyek 8 M dan pengerjaan proyek Irigasi Cikeusik dengan nilai proyek 141 M, untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali kita diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.”, sehingga saksi merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 544.000.000.- (lima ratus empat puluh empat juta lima rupiah).

Hal 23 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah terdakwa EKO HARYOKO menerima seluruh uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang saksi serahkan untuk mendapatkan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa EKO HARYOKO tetapi sampai saat ini terdakwa EKO HARYOKO tidak bisa memberikan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa EKO HARYOKO kepiadasaksi.

- Bahwa adapun kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa EKO HARYOKO kepada saksi pada saat menawari proyek-proyek yang dijanjikan kepada saksi adalah sebagai berikut:
 - Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah di tangan yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa meyakinkan saksi dengan menunjukan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran.
 - Proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dengan mengatakan bahwa pak ini ada lagi dua paket pekerjaan Embung lokasi di Cilacap senilai 35 M dan pekerjaan Embung di Magelang senilai 75 M untuk pengerjaan proyek ini dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) dan tinggal tanda tangan kontrak dan terdakwa meyakinkan saksi dengan mengirimkan softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saksi) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn.
 - Proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh

Hal 24 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dalam menawarkan proyek terdakwa mengatakan “pak ini ada paket lagi untuk pekerjaan Jalan perbatasan Kalimantan nilai proyek 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar nilai proyek 145 M, pengerjaan Jalan Subang nilai nilai 187 M, pengerjaan Jalan Cidaun 1 nilai proyek 11 M, pengerjaan Jalan Cidaun 2 nilai proyek 8 M dan pengerjaan proyek Irigasi Cikeusik dengan nilai proyek 141 M, untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali kita diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali” dan terdakwa meyakinkan dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT.MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan terdakwa meyakinkan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.

- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata penawaran Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III Cilacap tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 di Take Mansion & Hotel Jakarta dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut adalah THOMY MAHA PUTRA dan TAUFIQ.
- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata penawaran proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang tersebut pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut adalah THOMY MAHA PUTRA.
- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata penawaran proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 di Hotel Grand Inna Kuta Bali dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut adalah THOMY MAHA PUTRA.
- Bahwa setelah EKO HARYOKO menawarkan pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) saksi sudah mengirimkan uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sebesar

Hal 25 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada EKO

HARYOKO dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) .
- pada tanggal 01 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- pada tanggal 02 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- pada tanggal 03 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menawarkan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, saksi sudah mengirimkan uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 08 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 11 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Hal 26 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 13 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-

Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

- pada tanggal 14 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan manual Auto Debet Rek 1510099199298 via Mandiri ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- pada tanggal 15 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- Bahwa setelah terdakwa menawarkan proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 1.57.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 1.87.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) saksi sudah mengirimkan uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sebesar 544.000.000.- (lima ratus empat puluh empat juta lima rupiah) kepada EKO HARYOKO dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 21 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
 - pada tanggal 28 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - pada tanggal 29 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Hal 27 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 2020 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- pada tanggal 05 Januari 2021 saksi saksi mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I WAYAN SUDIRA).
- pada tanggal 07 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- pada tanggal 12 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- pada tanggal 24 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 01 Februari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 02 Februari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 05 Februari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- pada tanggal 08 Februari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 11 Februari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Hal 28 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 02 Maret 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- pada tanggal 03 Maret 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - pada tanggal 09 Maret 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
 - pada tanggal 12 Maret 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus riburupiah).
 - pada tanggal 18 Maret 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - pada tanggal 04 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - pada tanggal 15 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - pada tanggal 16 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
 - pada tanggal 21 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 - pada tanggal 26 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

Hal 29 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 29 April 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-

Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- pada tanggal 05 Mei 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- pada tanggal 08 Mei 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- pada tanggal 09 Juni 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) (bukti terlampir).
- pada tanggal 10 Juni 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi merinci dan menjumlahkan berdasarkan bukti transfer melalui M-Banking maupun transfer secara manual uang yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk mendapatkan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) baik melalui transfer maupun secara manual kepada terdakwa adalah THOMY MAHAPUTRA dan I WAYAN SUDIRA (sopir saksi).
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang yang saksi serahkan baik melalui M-banking maupun transfer secara manual sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah), sampai dengan saat ini terdakwa belum bisa memberikan pengerjaan proyek-proyek yang ditawarkan dan dijanjikan kepada saksi.
- Bahwa saksi sudah berulang-ulang kali menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.219.000.000,-(satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) tetapi sampai saat ini uang yang saksi serahkan tersebut belum dikembalikan terdakwa.
- Bahwa saksi belum pernah mengirimkan somasi terkait pengembalian uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) tetapi saksi melalui kuasa hukum Hal 30 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi sesuai surat Nomor: putusan.mahkamahagung.go.id

003/5/IX/2021, tanggal 05 Oktober 2021 perihal pengembalian uang milik saksi sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa namun sampaisaat ini tidak ada tanggapan.

- Bahwa saksi sudah pernah melakukan konfirmasi melalui kuasa hukum saksi kepada PT. GALIH MEDAN PERSADA terkait Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA melalui surat No. 014/07/VI/2022, tgl 07 Juli 2022 perihal Klarifikasi dan sesuai surat jawaban dari PT. GALIH MEDAN PERSADA, tanggal 12 Juli 2022 bahwa kami tidak pernah memberikan surat kuasa kepada terdakwa untuk pendirian cabang PT. GALIH MEDAN PERSADA di Bali dan kami tidak mengenal yang bernama EKO HARYOKO yang telah melakukan penipuan mengatas namakan PT. GALIH MEDAN PERSADA dan saksi juga sudah melakukan konfirmasi ke Badan Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Provinsi Bali perihal tender Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jl. G. Subroto Timur) bahwa PT. GALIH MEDAN PERSADA tidak ada mengajukan penawaran melalui website lpse.pu.go.id. pada tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) dan yang memenangkan tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah PT. BRANTAS ABIPRAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.823.003.519,02. sesuai dengan pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dan non material dari segi waktu kami sudah sangat rugi karena mengganggu pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi membenarkan surat – surat dan barang bukti yang ditunjukkan.
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa EKO HARYOKO belum ada itikad baik mengembalikan uang milik saksi.
- Bahwa terhadap saksi Imam Munandar dan saksi Taufiq Qurrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah ada komunikasi, dimana saksi Imam Munandar yang bersangkutan sudah ada ithikad baik mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah.
- Bahwa terdakwa Eko Haryoko berjanji akan menyelesaikan lewat kakak dan saudara saudaranya untuk mengembalikan kerugian saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi TOMY MAHA PUTRA DEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal 31 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ir. MADE PUNIARTA karena Ir. MADE PUNIARTA adalah orang tua saksi .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKO HARYOKO sejak tanggal 30 Nopember 2020 di Take Mansion & Hotel Jakarta pada saat itu terdakwa EKO HARYOKO menawarkan pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap kepada ayah saksi Ir. MADE PUNIARTA dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi bermula pada tanggal 28 Desember 2020 bertempat di Hotel Grand Inna Kuta Jalan Pantai Kuta No. 1, Pande Mas, Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan cara : pada tanggal 30 Nopember 2020 saksi bersama Ir. I MADE PUNIARTA bertemu dengan terdakwa EKO HARYOKO di Take Mansion & Hotel Jakarta dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO menawarkan Ir. I MADE PUNIARTA pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah di tangan yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan Ir. I MADE PUNIARTA dengan menunjukkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran ;
- Bahwa atas tawaran tersebut sehingga Ir. I MADE PUNIARTA merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 295.000.000.- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian karena proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti masih menunggu waktu untuk proses penetapan pemenang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2020 terdakwa EKO HARYOKO menghubungi Ir. I MADE PUNIARTA melalui whatsapp untuk kembali menawarkan pengerjaan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dengan mengatakan bahwa pak ini ada lagi dua paket pekerjaan Embung lokasi di Cilacap senilai 35 M dan pekerjaan Embung di Magelang senilai 75 M untuk pengerjaan proyek ini dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) dan tinggal tanda tangan kontrak dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan Ir. I MADE PUNIARTA dengan mengirimkan softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada Hal 32 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi selaku anak dari (Ir. I MADE PUNIARTA) yang dibuat oleh Notaris EVO
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN, S.H.,M.Kn., sehingga Ir. I MADE PUNIARTA merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), kemudian karena proyek penunjukan langsung pengerjaan embung Cilacap dan embung Magelang masih menunggu penanda tangan kontrak selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020 saksi dan Ir. I MADE PUNIARTA bertemu dengan EKO HARYOKO di Hotel Grand Inna Kuta Bali dalam pertemuan tersebut terdakwa EKO HARYOKO kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam menawarkan proyek tersebut terdakwa EKO HARYOKO mengatakan pak ini ada paket lagi untuk pekerjaan Jalan perbatasan Kalimantan nilai proyek 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar nilai proyek 145 M, pengerjaan Jalan Subang nilai nilai 187 M, pengerjaan Jalan Cidaun 1 nilai proyek 11 M, pengerjaan Jalan Cidaun 2 nilai proyek 8 M dan pengerjaan proyek Irigasi Cikeusik dengan nilai proyek 141 M, untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali kita diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.", sehingga Ir. I MADE PUNIARTA merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M- Banking maupun secara manual sejumlah Rp. 544.000.000.- (lima ratus empat puluh empat juta lima rupiah), Setelah terdakwa EKO HARYOKO menerima seluruh uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu
Hal 33 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang Ir. I MADE PUNIARTA serahkan untuk mendapatkan pengerjaan proyek- proyek yang di tawarkan oleh terdakwa EKO HARYOKO tetapi sampai saat ini terdakwa tidak bisa memberikan pengerjaan proyek-proyek yang di tawarkan oleh terdakwa kepada Ir. I MADE PUYNIARTA, dengan adanya kejadian tersebut Ir. I MADE PUNIARTA merasa dirugikan sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat menawarkan proyek-proyek yang ditawarkan kepada korban yaitu sebagai berikut:
 - kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat penawaran proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Gresik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah “proyek tersebut sudah di tangan yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang” dan EKO HARYOKO meyakinkan Ir. I MADE PUNIARTA dengan menunjukan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran.
 - kata-kata yang disampaikan oleh EKO HARYOKO pada saat penawaran proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) kepada Ir. I MADE PUNIARTA ADALAH “pak ini ada lagi dua paket pekerjaan Embung lokasi di Cilacap senilai 35 M dan pekerjaan Embung di Magelang senilai 75 M untuk pengerjaan proyek ini dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) dan tinggal tanda tangan kontrak” dan EKO HARYOKO meyakinkan Ir. I MADE PUNIARTA dengan mengirimkan softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada saksi selaku anak dari (Ir. I MADE PUNIARTA) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn.
 - kata-kata yang disampaikan oleh EKO HARYOKO pada saat penawaran proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp.157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar) Hal 34 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi diSubang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Ir. IMADE PUNIARTA adalah “pak ini ada paket lagi untuk pekerjaan Jalan perbatasan Kalimantan nilai proyek 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar nilai proyek 145 M, pengerjaan Jalan Subang nilai nilai 187 M, pengerjaan Jalan Cidaun 1 nilai proyek 11 M, pengerjaan Jalan Cidaun 2 nilai proyek 8 M dan pengerjaan proyek Irigasi Cikeusik dengan nilai proyek 141 M, untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali kita diberikan kuasa oleh PT. GALIH MEDAN PERSADA untuk mendirikan kantor Cabang di Bali” dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan Ir. I MADE PUNIARTA dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan untuk proyek IrigasiCikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR dan terdakwa EKO HARYOKO meyakinkan dengan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYASUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.”

- Bahwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata penawaran Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III Cilacap tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 di Take Mansion & Hotel Jakarta dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut selain saksi dan Ir. MADE PUNIARTA adalah TAUFIQ, kemudian untuk penawaran proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang tersebut EKO HARYOKO menghubungi Ir. I MADE PUNIARTA pada tanggal 08 Desember 2020 dan yang mengetahui adalah Ir. I MADE PUNIARTA dan saksi sendiri, dan EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata penawaran proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dan proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang dan dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu limaratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 di Hotel Grand Inna Kuta Bali dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata

Hal 35 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Ir. MADE PUNIARTA dan saksi sendiri.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang diserahkan oleh Ir. I MADE PUNIARTA kepada EKO HARYOKO adalah sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa setelah EKO HARYOKO menerima uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA, sampai dengan saat ini EKO HARYOKO belum bisa memberikan pengerjaan proyek-proyek yang ditawarkan dan dijanjikan kepada Ir. MADE PUNIARTA.
- Bahwa Ir. I MADE PUNIARTA sudah berulang-ulang kali menghubungi EKO HARYOKO untuk meminta pengembalian uang yang sudah diserahkan kepada EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) tetapi sampai saat ini uang yang diserahkan tersebut belum dikembalikan oleh EKO HARYOKO.
- Bahwa Ir. MADE PUNIARTA melalui kuasa hukumnya sudah mengirimkan surat undangan klarifikasi sesuai surat Nomor: 003/5/IX/2021, tanggal 05 Oktober 2021 perihal pengembalian uang milik Ir. I MADE PUNIARTA sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) kepada EKO HARYOKO namun sampai saat ini tidak ada tanggapan apapun dari EKO HARYOKO.
- Bahwa atas kejadian tersebut Ir. MADE PUNIARTA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I WAYAN SUDIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA dimana saksi berkerja sebagai sopir Ir. MADE PUNIARTA;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Ir. MADE PUNIARTA dan EKO HARYOKO adalah pengerjaan proyek yang ditawarkan oleh EKO HARYOKO, untuk pengerjaan proyek apa yang ditawarkan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Ir. MADE PUNIARTA serta siapa pelakunya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek apa yang tawarkan oleh EKO HARYOKO kepada Ir. MADE PUNIARTA.
- Bahwa memang benar saksi pernah disuruh oleh Ir. I MADE PUNIARTA untuk mengirim sejumlah uang kepada EKO HARYOKO.
- Bahwa yang saksi ketahui Ir. MADE PUNIARTA menyuruh saksi mengirim sejumlah uang kepada EKO HARYOKO adalah untuk keperluan proyek, untuk proyek apa saksi tidak ketahui.

Hal 36 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ir. I MADE PUNIARTA mengirim sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada EKO HARYOKO sebanyak 5 (lima) Kali dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanggal 01 Desember 2020 atas perintah dari Ir. I MADE PUNIARTA saksi mentransfer uang dengan cara transfer manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) proses transfer saksi lakukan di Bank BCA Cabang Gatsu Tengah.
- pada tanggal 02 Desember 2020 atas perintah dari Ir. I MADE PUNIARTA saksi mentransfer uang dengan cara transfer manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.- (seratuslima puluh juta rupiah) proses transfer saksi lakukan di Bank BCA Cabang Gatsu Tengah.
- pada tanggal 15 Desember 2020 atas perintah dari Ir. I MADE PUNIARTA saksi mentransfer uang dengan cara transfer manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.- (seratuslima puluh juta rupiah) proses transfer saksi lakukan di Bank BCA Cabang Gatsu Tengah.
- pada tanggal 21 Desember 2020 atas perintah dari Ir. I MADE PUNIARTA saksi mentransfer uang dengan cara transfer manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) proses transfer saksi lakukan di Bank BCA Cabang Gatsu Tengah.
- pada tanggal 05 Januari 2021 atas perintah dari Ir. I MADE PUNIARTA saksi mentransfer uang dengan cara transfer manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) proses transfer saksi lakukan di Bank BCA Cabang Gatsu Tengah.
- Bahwa jumlah total uang yang saksi kirim ke nomor rekening 6465042200 atas nama EKO HARYOKO adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan ke 5 (lima) bukti slip transfer yang diperlihatkan dan memang benar saksi melakukan transfer ke Nomor Rekening 6465042200 atas nama EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang saksi ketahui dari Ir. I MADE PUNIARTA bahwa EKO HARYOKO belum memberikan pengerjaan seluruh proyek yang ditawarkan tersebut kepada Ir. MADE PUNIARTA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Ir. I MADE PUNIARTA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Hal 37 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **TAUFIQ QURRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Ir. MADE PUNIARTA sejak bulan Februari 2021, di Aston Jakarta Selatan yang dikenalkan oleh terdakwa EKO HARYOKO dalam rangka Ir. MADE PUNIARTA ditawari sejumlah proyek yang dikerjakan salah satunya proyek sumber daya air (SDA) di daerah Cihaur Jawa Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKO HARYOKO pada tanggal 20 Nopember 2020 yang dikenalkan oleh pak PRIO dari Jakarta di Hotel Arkenso Semarang dan saksi kenalnya dalam rangka pembahasan pendaftaran untuk mendapatkan paket pengadaan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Pamali Juana Jawa Tengah dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan PRIO pada bulan April 2020, di Kantor PUPR pusat Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saksi kenalnya dalam rangka pembahasan pendaftaran untuk mendapatkan paket pengadaan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlokasi di Pamali Juana Jawa Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan IMAN MUNANDAR pada bulan Nopember 2019 yang dikenalkan oleh pak AGUS dari bekasi, saksi bertemu dengan IMAN MUNANDAR di Bandung dan saksi kenalnya dalam rangka pembahasan proyek yang akan diberikan oleh pak IMAN MUNANDAR kepada pak AGUS dan juga IMAN MUNANDAR berperan dalam memberikan proyek-proyek kepada EKO HARYOKO;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan pekerjaan antara Ir. MADE PUNIARTA dengan EKO HARYOKO adalah dalam rangka membahas tender yang di janjikan oleh IMAN MUNANDAR kepada EKO HARYOKO kemudian memberikannya kepada Ir. MADE PUNIARTA tetapi tender proyek tidak dimenangkan oleh Ir. MADE PUNIARTA dan saksi juga pernah diberikan proyek penunjukan langsung (PL) baju seragam PUPR dan pengadaan LCD, Proyektor untuk di ruangan rapat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat dan saksi juga pernah dijanjikan proyek Preservasi Jalan Ceagur-Ciamis dengan nilai Sebesar Rp.78.000.000.000,- dan Nagrek-Raja Pola dengan nilai sebesar Rp.54.000.000.000,- kemudian saksi sudah mengirim uang sebesar (±) Rp. 600.000.000,- kepada IMAN MUNANDAR tetapi proyek tersebut dibatalkan oleh Pemerintah dengan alasan Pandemi Covid-19 dan uang yang sudah saksi serahkan baru dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,-

Hal 38 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa EKO HARYOKO kepada Ir. MADE PUNIARTA baik yang saksi ketahui secara langsung maupun yang saksi

dengar adalah sebagai berikut:

- Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).
- Proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar).
- Proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar) dibuktikan dengan dikirimkan via whatsapp tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.40 Wita softcopy Akta Notaris yang dibuat EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn. tentang direktur cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera (TARINALDI HIDRAT) sebagai direktur utama kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saksi).
- Proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar).
- Proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar).
- Proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).
- Proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
- Proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar).
- Proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu limaratus dua puluh lima juta rupiah).

tetapi semua proyek yang ditawarkan oleh EKO HARYOKO kepada Ir. MADE PUNIARTA tidak ada yang menang dan tidak ada yang dikerjakan oleh Ir. MADE PUNIARTA.

- bahwa yang saksi ketahui secara langsung pada saat EKO HARYOKO menawarkan kepada Ir. MADE PUNIARTA dari bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021 adalah sebagai berikut :
- Proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar).

Hal 39 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar).

- Proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).
- Proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
- Bahwa adapun cara EKO HARYOKO menawarkan proyek/paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (SI. Cihaur) Paket III, proyek/paket Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, proyek/paket Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, proyek/paket Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek/paket Jembatan Gatsu Denpasar, proyek/paket Preservasi Jalan Cidaun 1, proyek/paket Preservasi Jalan Cidaun 2 dan proyek/paket Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang kepada Ir. MADE PUNIARTA adalah EKO HARYOKO menawarkan proyek/paket yang dilihat oleh EKO HARYOKO dari website ipse.lkpp.go.id kemudian EKO HARYOKO merasa tertarik dengan paket tersebut kemudian EKO HARYOKO menghubungi IMAN MUNANDAR dengan mengatakan "saksi mau ikut paket ini kang" lalu di jawab oleh IMAN MUNANDAR "boleh" kemudian EKO HARYOKO bertanya "bisa menang gak kang?" kembali dijawab oleh IMAN MUNANDAR "iya pasti menang, nanti saksi atur" setelah mendengar jawaban dari IMAN MUNANDAR kemudian EKO HARYOKO menghubungi dan menawarkan proyek/paket tersebut kepada Ir. I MADE PUNIARTA dengan mengatakan "pakini ada paket saksi mau ikut saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN" dan ditanya oleh Ir. I MADE PUNIARTA "bisa menang gak" dan dijawab oleh EKO HARYOKO "bisa karena saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN" dan kembali dijawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA "silahkan saja asal bisa menang" kemudian EKO HARYOKO memberikan beberapa dokumen kepada Ir. MADE PUNIARTA berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Akta Direktur Cabang dan Akta Pembukaan Kantor Cabang.
- Bahwa adapun kata-kata yang disampaikan oleh EKO HARYOKO kepada Ir. MADE PUNIARTA pada saat menawarkan proyek/paket kepada Ir. MADE PUNIARTA adalah dengan mengatakan "pak ini ada paket saksi mau ikut saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN" dan ditanya oleh Ir. I MADE PUNIARTA "bisa menang gak" dan dijawab oleh EKO HARYOKO "bisa karena saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN" dan kembali dijawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA "silahkan saja asal bisa menang" kemudian EKO HARYOKO memberikan beberapa dokumen kepada Ir. MADE PUNIARTA berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Akta Direktur Cabang dan Akta Pembukaan Kantor

Hal 40 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cabang
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata “pak ini ada paket saksi mau ikut saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN” dan ditanya oleh Ir. I MADE PUNIARTA “bisa menang gak” dan dijawab oleh EKO HARYOKO “bisa karena saksi sudah kordinasi dengan kang IMAN” dan kembali dijawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA “silahkan saja asal bisa menang” kemudian EKO HARYOKO memberikan beberpa dokumen kepada Ir. MADE PUNIARTA berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Akta Direktur Cabang dan Akta Pembukaan Kantor Cabang” tersebut pada Bulan Februari 2020 di Rumah IMAN MUNANDAR di jalan Mars V No. 8-12 Margahayu, Kab. Bandung dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut adalah saksi sendiri dan Ir. MADE PUNIARTA dan pernah juga Ir. I MADE PUNIARTA, mas THOMY, saksi dan EKO HARYOKO bertemu di tempat makan wikipiki wok Cawang Jakarta Timur yang rencannya pada saat itu dikatakan oleh EKO HARYOKO untuk penanda tanganan kontrak penunjukan Langsung Proyek Embung Magelang dan Embung Cilacap tetapi tidak pernah terlaksana proses penanda tanganan proyek tersebut karena proyek/paket tersebut sudah dimenangkan oleh pihak lain.
- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO mendapatkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Akta Direktur Cabang dan Akta Pembukaan Kantor Cabang yang dipergunakan oleh EKO HARYOKO untuk menawarkan proyek/paket kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah dari IMAN MUNANDAR.
- Bahwa Ir. MADE PUNIARTA sudah menyerahkan uang kepada EKO HARYOKO untuk mendapatkan proyek/paket yang ditawarkan oleh EKO HARYOKO tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ir. I MADE PUNIARTA menyerahkan uang tersebut kepada EKO HARYOKO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang sudah diserahkan oleh Ir. MADE PUNIARTA kepada EKO HARYOKO untuk mendapatkan pengerjaan proyek/paket yang ditawarkan.
- Bahwa memang Ir. MADE PUNIARTA pernah meminta pengembalian atas uang yang sudah diserahkan kepada EKO HARYOKO tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh EKO HARYOKO.
- bahwa atas kejadian tersebut Ir. MADE PUNIARTA mengalamikerugian sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa memang benar saksi yang mengenalkan EKO HARYOKO dengan IMAN MUNANDAR alasan saya mengenalkan EKO HARYOKO dengan IMAN MUNANDAR adalah karena dimintakan bantuan oleh pak PRIO untuk mengenalkan EKO HARYOKO dengan IMAN MUNANDAR.

Hal 41 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat EKO HARYOKO menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Preservasi Jalan Cidaun

1, Proyek Preservasi Jalan Cidaun 2, proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti, proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung Magelang kepada Ir. MADE PUNIARTA, saksi ikut dan hadir dalam penawaran tersebut.

- Bahwa yang saksi ketahui kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa EKO HARYOKO kepada Ir. MADE PUNIARTA adalah IMAN MUNANDAR mengatakan "pak eko ini ada paket" kemudian EKO HARYOKO menanyakan kepada Ir. I MADE PUNIARTA "mau ikut nggak pak made" di jawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA "boleh" kemudian ditanya oleh EKO HARYOKO kepada IMAN MUNANDAR "bisa menang gak" di jawab oleh IMAN MUNANDAR "akan saya atur supaya menang disiapkan saja dokumen perusahaannya" kemudian saya mengatakan kepada IMAN MUNANDAR "tolong dimenangkan ya kang" dan dijawab oleh IMAN MUNANDAR "iya pasti menang".
- Bahwa terdakwa EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut sekitar bulan Nopember 2020 di Rumah IMAN MUNANDAR Jl. Mars V No. 8-9, Margahayu Bandung dan yang mengetahui EKO HARYOKO menyampaikan kata-kata tersebut adalah saksi, IMAN MUNANDAR dan Ir. I MADE PUNIARTA.
- bahwa Ir. I MADE PUNIARTA sudah menyerahkan uang kepada EKO HARYOKO dengan cara transfer secara bertahap ke Rekening EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa memang benar saksi menerima uang dari EKO HARYOKO secara bertahap baik cash maupun transfer mulai dari tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
- bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dari EKO HARYOKO sudah saksi serahkan kepada IMAN MUNANDAR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saya pergunakan untuk operasional saksi.
- Bahwa bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang saksi serahkan ke IMAN MUNANDAR dapat saya buktikan dengan Bukti Rekening Koran sebesar Rp. 113.000.000,- (seratus tigabelas juta rupiah) sisa sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta) tidak saya pertanggung jawabkan penggunaannya karena saya tidak bisa menunjukkan bukti pendukung.
- Bahwa bahwa sisa uang sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta) tidak saya pertanggung jawabkan penggunaannya karena saya tidak bisa menunjukkan bukti pendukung dan sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saya pergunakan untuk operasional saya.

Hal 42 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa awalnya saya tidak mengetahui apakah Ir. MADE PUNIARTA pernah

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan somasi ke kepada EKO HARYOKO perihal pengembalian uang yang sudah Ir. MADE PUNIARTA serahkan kepada EKO HARYOKO sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) tetapi yang saya dengar dari Ir. MADE PUNIARTA bahwa dirinya sudah pernah mengirimkan somasi melalui kuasa hukumnya kepada EKO HARYOKO.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi IMAN MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saya kenal dengan Ir. MADE PUNIARTA sejak bulan Desember 2020, di Hotel Maya Sanur, dikenalkan oleh terdakwa dan TAUFIQ QURRAHIM dalam rangka pekerjaan proyek di Kementerian PUPR berupa pekerjaan di bidang jalan dan sumber daya air .
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pertengahan tahun 2020, di Hotel Arkenso Semarang, saksi kenal dengan dikenalkan oleh TAUFIQ QURRAHIM dalam rangka membahas pekerjaan proyek Kementerian PUPR berupa pekerjaan di bidang jalan dan sumber daya air yang nantinya proyek tersebut di berikan ke Ir. I MADE PUNIARTA;
- Bahwa saksi kenal dengan TAUFIQ QURRAHIM Sekitar tahun 2019, di rumah saksi yang berlokasi di Bandung dan saya kenal dalam rangka membahas pekerjaan proyek Kementerian PUPR berupa pekerjaan di bidang jalan dan sumber daya air yang nantinya proyek tersebut di berikan ke Ir. I MADE PUNIARTA .
- Bahwa saksi bukan orang Kementerian PUPR dan saksi bukan orang yang bisa memenangkan semua proyek-proyek yang di tawarkan terdakwa kepada Ir. I MADE PUNIARTA.
- Bahwa proyek yang saksi tawarkan kepada yang nantinya proyek tersebut untuk Ir. I MADE PUNIARTA adalah :
 - Proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar).
 - Proyek Embung Sanur yang berlokasi di Sanur Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar).
 - Proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).
 - Proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
 - Proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar).

Hal 43 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menawarkan proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar) dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar) kepada terdakwa pada Bulan Nopember 2020 di rumah saksi yang berlokasi di Bandung.

- Bahwa saksi menawarkan proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar) dan proyek Embung Sanur yang berlokasi di Sanur Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) kepada terdakwa pada Bulan Desember 2020 di rumah saya yang berlokasi di Bandung.

dan saksi menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar) kepada EKO HARYOKO pada Akhir Bulan Desember 2020 di rumah saya yang berlokasi di Bandung.

- Bahwa cara saksi menawarkan proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar) dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar) kepada terdakwa adalah dengan cara: saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi yang berlokasi di Bandung dan dalam pertemuan tersebut saksi memperlihatkan daftar paket melalui handphone kepada terdakwa kemudian saksi mengatakan "pak eko ini ada paket CIDAUN 1 dan CIDAUN 2 barangkali mau ikut ayo, saya coba akan bantu untuk memenangkan tandernya tetapi siapakan dokumen perusahaan dan segala macamnya".

- Dan saksi menawarkan proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar) dan proyek Embung Sanur yang berlokasi di Sanur Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) kepada terdakwa adalah dengan cara: saksi bertemu dengan di rumah saya yang berlokasi di Bandung dan dalam pertemuan tersebut saksi dan terdakwa mengakses web lps.lkpp.go.id kemudian ada paket Jembatan Gatsu Denpasar Bali yang tayang dalam web kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi "bro kalau paket ini bisa nggak"? kemudian saksi mengatakan "ya kita coba, kalau seumpamanya kondusif mudah-mudahan bisa di kondisikan untuk menang, siapakan dokumen dan perusahaan".

- Bahwa saksi menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar) kepada terdakwa adalah dengan cara: Sebelum saksi menawarkan terdakwa sudah mengetahui di web lps.lkpp.go.id akan tayang

Hal 44 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek jalan Kalimantan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di rumah saksi yang berlokasi di Bandung dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menanyakan kepada saksi “apakah proyek tersebut bisa dikondisikan” saksi mengatakan “ya kita coba aja, saya akan bantu kondisikan tapi siapakan dokumen dan perusahaannya”.
- Bahwa adapun proyek yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Ir. MADE PUNIARTA baik yang saksi ketahui secara langsung maupun yang saksi dengar adalah sebagai berikut:
 - proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar).
 - proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar).
 - proyek Embung Sanur yang berlokasi di Sanur Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar).
 - proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).
 - proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
 - Bahwa pada saat terdakwa menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Embung Sanur, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 dan Proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 kepada Ir. MADE PUNIARTA saksi ikut dan hadir dalam penawaran tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui adapun cara terdakwa menawarkan proyek kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah dengan menawarkan secara langsung kepada Ir. I MADE PUNIARTA di rumah saya yang pada saat itu di rumah ada saksi, EKO HARYOKO, TAUFIQ dan Ir. I MADE PUNIARTA, kemudian terdakwa mengatakan kepada Ir. I MADE PUNIARTA “pak made ikut saja lelang paket tersebut” di jawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA “ya udah ikut saja” kemudian ditanya oleh EKO HARYOKO kepada saksi “bisa menang gak” saksi jawab “saksi usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saksi kan segala sesuatunya itu tergantung dari dokumen penawaran kita” kemudian TAUFIQ mengatakan kepada saksi “kang tolong bantu dimenangkan ya” dan saksi jawab “insyaallah akan saya usahakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya”.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa adapun kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa kepada Ir. MADE PUNIARTA adalah mengatakan kepada Ir. I MADE PUNIARTA “pak made ikut saja lelang paket tersebut” di jawab oleh Ir. I MADE PUNIARTA “yaudah ikut saja” kemudian ditanya oleh terdakwa kepada saya “bisa menang gak” saya jawab “saya usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya kan segala sesuatunya itu tergantung dari dokumen

Hal 45 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penawaran kita" kemudian TAUFIQ mengatakan kepada saya "kang tolong bantu putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan ya" dan saya jawab "insyaallah akan saya usahakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan saya".

- Bahwa terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut sekitar akhir bulan Desember 2020 di Rumah saksi Jl. Mars V No. 6, Manjahlega, Kota Bandung dan yang mengetahui terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut adalah saksi, TAUFIQ dan Ir. I MADE PUNIARTA.
- bahwa Ir. I MADE PUNIARTA sudah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer secara bertahap ke Rekening kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta) sesuai dengan informasi yang saksi dapat dari Ir. I MADE PUNIARTA.
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan informasi yang saya dapat dari Ir. I MADE PUNIARTA kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta).
- Bahwa memang benar saksi menerima uang dari terdakwa secara bertahap melalui transfer mulai dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 adalah sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap baik melalui transfer mulai dari tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 dari terdakwa adalah uang operasional untuk pekerjaan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Embung Sanur, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2.
- bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari EKO HARYOKO saya pergunakan untuk operasional kebutuhan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Embung Sanur, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2.
- bahwa saya tidak memiliki bukti bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa saya pergunakan untuk operasional kebutuhan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Embung Sanur, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2.
- bahwa saksi tidak ada menerima uang dari TAUFIQ QURRAHIM terkait dengan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar, proyek Embung Sanur, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 dan proyek Preservasi Jalan Cidaun 2.
- bahwa setelah saksi menerima uang dari terdakwa sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) proyek-proyek tersebut

Hal 46 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum saksi menangkan dan Ir. I MADE PUNIARTA belum dapat mengerjakan proyek-proyek tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui Ir. MADE PUNIARTA pernah meminta pengembalian atas uang yang sudah Ir. MADE PUNIARTA serahkan kepada terdakwa tetapi sampai saat ini terdakwa belum bisa mengembalikan.
- Bahwa Ir. MADE PUNIARTA pernah meminta pengembalian atas uang yang sudah saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 747.500.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi kembalikan tetapi belum keseluruhan dan ada pengembalian dalam bentuk uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jaminan berupa sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Ir. MADE PUNIARTA pernah mengirimkan somasi ke kepada terdakwa perihal pengembalian uang yang sudah Ir. MADE PUNIARTA serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut menurut informasi dari Ir. MADE PUNIARTA mengalami kerugian sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi PUTU AYU PARMAHANI TIRTA SARI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Bali Jalan Danau Tamblingan No. 49, Sanur, Denpasar Selatan, Saksi berkerja sejak bulan Desember 2019 jabatan sekarang sebagai jabatan fungsional teknik jalan dan jembatan adapun tugas saksi yaitu proses pemilihan jasa kontruksi dan bertanggung jawaban tugas kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Wilayah Bali.
- Bahwa bahwa saksi mengetahui proses tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) karena saksi tim Pokja pada paket tersebut.
- Bbaha tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) mulai dibuka pada tanggal 15 januari 2021 pukul 16.00 sampai 22 Januari 2021 16.59. melalui website lpse.pu.go.id.
- Bahwa dokumen yang harus di input oleh peserta dalam mengikuti proses tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) ke website lpse.pu.go.id adalah:
 - Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi.
 - NPWP.
 - Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) periode 2019.
 - Akta Pendirian Perusahaan.

Hal 47 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.

- Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
- pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
- Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam.
- Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/ bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentukkerjasama lain.
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain.
- memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana tertuang dalam dokumen pemilihan.
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain :
 - Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.
 - Syarat Kualifikasi Teknis LainLaporan Keuangan. SKN/SKP.
 - Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Lain.
- Bahwa jumlah peserta yang mendaftar tander penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) melalui website lpse.pu.go.id sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) peserta (bukti terlampir).
- Bahwa nama-nama peserta yang melakukan pendaftaran tander penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) melalui website lpse.pu.go.id. yaitu:
 - PT. ARKINDO.

Hal 48 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. HAKA UTAMA
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MARINDA UTAMAKARYA SUBUR.
- PT. FAHREZA DUTA PERKASA.
- PT RIDLATAMA BAHTERA CONSTRUCTION.
- BINTANG SEMBILAN INDAH.
- PT. ISTAKA KARYA (Persero).
- PT. CATURPILAR PERKASATANGGUH.
- PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero).
- PT. AMARTA KARYA (Persero).
- PT. DWI PONGGO SETO.
- PT. PACIFIK NUSA INDAH.
- PT. BUMI SELATAN PERKASA.
- PT. NINDYA KARYA (Persero).
- PT. MODERN WIDYA TEHNICAL.
- PT. YASA PATRIA PERKASA.
- PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, Tbk.
- PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
- PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.

sampai dengan 227 peserta (bukti pendaftaran peserta terlampir)

- bahwa PT. GALIH MEDAN PERSADA ada melakukan pendaftaran tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) melalui website ipse.pu.go.id dengan nomorurut pendaftar 182.
- bahwa dari 227 peserta yang melakukan pendaftaran hanya 19 peserta yang mengajukan penawaran.
- Bahwa peserta yang mengajukan penawaran sebanyak 19 peserta yaitu:
 - PT. ARKINDO.
 - PT. HAKA UTAMA.
 - PT. MARINDA UTAMAKARYA SUBUR.
 - PT. FAHREZA DUTA PERKASA.
 - PT RIDLATAMA BAHTERA CONSTRUCTION.
 - PT. BINTANG SEMBILAN INDAH.
 - PT. ISTAKA KARYA (Persero).
 - PT. CATURPILAR PERKASATANGGUH.
 - PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero).
 - PT. AMARTA KARYA (Persero).
 - PT. DWI PONGGO SETO.
 - PT. PACIFIK NUSA INDAH.
 - PT. BUMI SELATAN PERKASA.
 - PT. NINDYA KARYA (Persero).

Hal 49 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL.
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. YASA PATRIA PERKASA.
- PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA, Tbk.
- PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
- PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk.
- bahwa PT. GALIH MEDAN PERSADA tidak ada mengajukan penawaran pada tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur).
- bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari 208 peserta tidak mengajukan penawaran tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) karena pengajuan penawaran itu merupakan keinginan dan tanggung jawab penyedia jasa masing-masing.
- bahwa yang memenangkan tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah PT. BRANTAS ABIPRAYA dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.823.003.519,02. sesuai dengan pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.
- bahwa bukti bahwa PT. BRANTAS ABIPRAYA memenangkan tender penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Ir. I MADE PUNIARTA pada bulan Nopember 2020, dikenalkan oleh teman kontraktor dari Pontianak yang bernama RODIAN, yang mana terdakwa bertemu dengan Ir. I MADE PUNIARTA di Hotel Daerah Jakarta dan terdakwa kenalnya dalam rangka silaturahmi serta menawarkan pekerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap atau proyek lainnya kepada Ir. I MADE PUNIARTA;
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan beberapa pengerjaan proyek yang salah satunya adalah proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap kepada Ir. I MADE PUNIARTA dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000.- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang mana dalam penawaran proyek tersebut terdakwa memberikan dokumen berupa RAB, BILL OF QUANTYTI (BQ) dan rekapitulasi berisikan kops atas nama PT. TAKSAKA MARINA NUSANTARA, dan terdakwa menyatakan adalah orang yang diberikan ijin oleh Direktur dari PT. TAKSAKA MARINA NUSANTARA untuk memberikan pengerjaan proyek kepada kontraktor melalui terdakwa yang mana proyek-proyek yang terdakwa tawarkan adalah arahan dan rekomendasi dari IMAN MUNANDAR lewat TAUFIQ QURRAHIM kepada

Hal 50 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa, tetapi sampai saat ini terdakwa tidak bisa memberikan pengerjaan putusan.mahkamahagung.go.id

proyek-proyek yang terdakwa tawarkan kepada Ir. I MADE PUNIARTA karena IMAN MUNANDAR tidak bisa memberikan terdakwa kepastian dari proyek-proyek yang saya tawarkan tersebut, dan terdakwa diminta mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan oleh Ir. I MADE PUNIARTA kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menawarkan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000.- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) di warung makan Bandung pada saat pertemuan pembahasan proyek antara saya dengan Ir. I MADE PUNIARTA dan dihadiri oleh RHODIAN, TAUFIQ QURRAHIM dan IMAN MUNANDAR. kemudian saya menawarkan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000.- (tujuh puluh lima milyar) menghubungi melalui whatsapp dan ditindak lanjuti pertemuan di Bandung rumah IMAN MUNANDAR. kemudian untuk proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000.- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000.- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000.- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 141.525.000.000.- (seratus empat puluh satu limaratusdua puluh lima juta rupiah). saya tawarkan di Hotel Grand Inna Beach Kuta, dan ditindak lanjuti dengan pertemuan di Bandung Rumah IMAN MUNANDAR.
- Bahwa adapun proyek yang saya janjikan kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah sebagai berikut:
 - proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah).
 - proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar).
 - proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar).

Hal 51 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar) dibuktikan dengan dikirimkan via whatsapp tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.40 Wita softcopy Akta Notaris yang dibuat EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn. tentang direktur cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera (TARINALDI HIDRAT) sebagai direktur utama kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak saksi).

- proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar).
- proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000.00,- (seratus empat puluh lima milyar).
- proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar).
- proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
- proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar).
- proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu limaratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa untuk menyakinkan saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA, terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen penawaran berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Rekapitulasi penawaran, Softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak Ir. I MADE PUNIARTA) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn., softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H.” kepada Ir. I MADE PUNIARTA dan mempertemukan Ir. I MADE PUNIARTA dengan IMAN MUNANDAR yang back groundnya sebagai pegawai Kementerian PUPR sehingga Ir. I MADE PUNIARTA tertarik dan menerima tawaran saya.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan proyek kepada Ir. I MADE PUNIARTA ada sebagian memberikan dokumen dan ada juga sebagian menyusul setelah penawaran;
- Bahwa dokumen-dokumen yang terdakwa berikan kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Rekapitulasi penawaran, Softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak Ir. I MADE PUNIARTA).

Hal 52 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUNIARTA) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn., softcopy via putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H. yang mana semua dokumen tersebut saya dapat dari IMAN MUNANDAR dan saya tidak mengetahui darimana IMAN MUNANDAR mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.

- Bahwa adapun kata-kata yang saya sampaikan kepada Ir. I MADE PUNIARTA pada saat saya menawarkan proyek-proyek tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000.- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) saya menawarkan dengan mengatakan “pak ini ada proyek di Cilacap dari IMAN MUNANDAR, sudah terkondisi. Mau ngga diambil dan ikuti proses tendernya.?” Ini menggunakan PT. TAKSAKA MARINA NUSANTARA, nanti saya kirimkan RAB dan administrasi lainnya lewat WA, silahkan dipelajari dulu dan kalau bapak berminat, segera transfer uangnya supaya saya bisa mengurus kuasa direktur dari PT. TAKSAKA MARINA NUSANTARA kepada bapak.

- proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Indramayu dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, saya menawarkan proyek tersebut dengan mengatakan “pak sambil menunggu penetapan pemenang dari proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi, ini ada lagi dua paket dari IMAN MUNANDAR untuk pekerjaan Embung lokasi di Cilacap senilai 35 M dan di Magelang senilai 75 M dan ini pekerjaan tidak tender lagi (penunjukan langsung) dantinggal tanda tangan kontrak, dan untuk biaya pengurusan pekerjaan kedua Embung tersebut memerlukan biaya 400 Juta atas arahan IMAN MUNANDAR, ya berapalah dulu bapak kasi ”.

- proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 1.57.000.000.000.- (seratus lima puluhn tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000.- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000.00,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar) dan proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh milyar) EKO HARYOKO menawarkan proyek tersebut dengan dengan mengatakan “pak ini ada paket

Hal 53 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dari IMAN MUNANDAR untuk pekerjaan di perbatasan Kalimantan nilai 157 M, pekerjaan Jembatan Gatsu Denpasar dengan nilai 145 M, pengerjaan proyek jalan Subang dengan nilai 187 M, pengerjaan proyek Cidaun 1 dengan nilai 11 M dan pengerjaan proyek Cidaun 2 dengan nilai 8 M dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 141.525.000.000.- (seratus empat puluh satu limaratus dua puluh lima juta rupiah), untuk kepentingan proyek tersebut perlu kita peminjaman bendera yang memerlukan biaya dan administrasi lainnya". Dan saya meyakinkan dengan memberikan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM, S.H. untuk meminjam bendera perusahaan dalam pengerjaan kotraknya, berikut surat kesepakatan bersama Direktur Utama yakni AHMAD SYAMSIR ARIEF dengan Ir. I MADE PUNIARTA serta surat pernyataan Ir. I MADE PUNIARTA terkait penanda tanganannya minuta Akta tersebut.

- Bahwa saya menyampaikan kata-kata penawaran Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (SI. Cihaur) Paket III Cilacap tersebut pada tanggal 30 Nopember 2020 di rumah makan Bandung dan yang mengetahui saya menyampaikan kata-kata tersebut adalah THOMY MAHA PUTRA, TAUFIQ, RHODIAN dan IMAN MUNANDAR. Saya menyampaikan kata-kata penawaran proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang tersebut pada tanggal 08 Desember 2020 di Bandung rumah IMAN MUNANDAR dan yang mengetahui saya menyampaikan kata-kata tersebut adalah TAUFIQ dan IMAN MUNANDAR. Saya menyampaikan kata-kata penawaran proyek Jalan Perbatasan Kalimantan, proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, tersebut pada tanggal 28 Desember 2020 di Hotel Grand Inna Bali dan yang mengetahui saya menyampaikan kata-kata tersebut adalah THOMY MAHA PUTRA, TAUFIQ dan IMAN MUNANDAR.
- Bahwa memang benar pada saat penawaran proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi terdakwa sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima jutarupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Hal 54 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang saya gunakan untuk pembuatan surat pengalaman kerja PT. Dayu.

- pada tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) yang saya gunakan untuk pembuatan akuntan publik PT. Dayu.
- pada tanggal 01 Desember 2020 saya menerima transfer ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 02 Desember 2020 saya menerima transfer uang ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 03 Desember 2020 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk biaya administrasi tender.
- Bahwa pada saat penawaran proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang saya sudah menerima pembayaran sebesar Rp.380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA dengan rincian sebagai berikut:
 - pada tanggal 08 Desember 2020 saya saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk pembuatan surat pengalaman kerja PT. Dayu.
 - pada tanggal 11 Desember 2020 saya saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 13 Desember 2020 saya saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - pada tanggal 14 Desember 2020 saya saya menerima transfer ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
 - pada tanggal 15 Desember 2020 saya saya menerima transfer uang ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat penawaran proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi
Hal 55 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 1.57.000.000.000.- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000.- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 11.000.000.000.- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 8.000.000.000.- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 1.87.000.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 187.000.000.000.- (seratus delapan puluh tujuh milyar) saya sudah menerima pembayaran sebesar Rp. 544.000.000.- (lima ratus empat puluh empat juta lima rupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA dengan rincian sebagai berikut:

- pada tanggal 21 Desember 2020 saya menerima transfer uang ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 28 Desember 2020 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- pada tanggal 29 Desember 2020 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- pada tanggal 31 Desember 2020 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- pada tanggal 05 Januari 2021 saya menerima transfer uang ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- pada tanggal 07 Januari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk sewa perusahaan PT. Marinda Utama Karya Subur.
- pada tanggal 12 Januari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- pada tanggal 24 Januari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 01 Februari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Hal 56 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 02 Februari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 05 Februari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- pada tanggal 08 Februari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- pada tanggal 11 Februari 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- pada tanggal 02 Maret 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- pada tanggal 03 Maret 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- pada tanggal 09 Maret 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- pada tanggal 12 Maret 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- pada tanggal 18 Maret 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 2.500.000.- (dua jutalima ratus ribu rupiah).
- pada tanggal 04 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- pada tanggal 15 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- pada tanggal 16 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- pada tanggal 21 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua jutarupiah).
- pada tanggal 26 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor Hal 57 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua jutarupiah).

- pada tanggal 29 April 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- pada tanggal 05 Mei 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- pada tanggal 08 Mei 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- pada tanggal 09 Juni 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus riburupiah).
- pada tanggal 10 Juni 2021 saya menerima transfer uang dari rekening Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik saya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus riburupiah).
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Ir. I MADE PUNIARTA terkait proyek yang saya janjikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III, proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, proyek Preservasi Jalan Cidaun 1, proyek Preservasi Jalan Cidaun 2, proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik dan setelah saya merinci dan menjumlahkan berdasarkan bukti transfer uang yang saya terima dari Ir. I MADE PUNIARTA yaitu sebesar Rp.1.219.000.000,-(satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa yang mengetahui/menyaksikan pada saat saya menerima uang sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA adalah TAUFIQ dan IMAN MUNANDAR.
- Bahwa setelah saya menerima uang sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dari Ir. I MADE PUNIARTA namun sampai saat ini saya belum memberikan semua pengerjaan proyek-proyek yang saya tawarkan kepada Ir. I MADE PUNIARTA karena IMAN MUNANDAR tidak bisa memberikan saya kepastian dari proyek-proyek yang saya tawarkan tersebut.
- Bahwa uang yang saya terima dari Ir. I MADE PUNIARTA sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) sebagian besar saya berikan kepada IMAN MUNANDAR dan sebagian saya berikan kepada TAUFIQ QURRAHIM serta saya pergunakan sewa bendera dan pembuatan dokumen tender.

Hal 58 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada IMAN MUNANDAR secara bertahap baik secara cash maupun transfer M-Banking mulai dari tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada TAUFIQ QURRAHIM secara bertahap baik secara cash maupun transfer M-Banking mulai dari tanggal 15 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada MARSUDIN melalui transfer M-Banking tanggal 24 Januari 2021 untuk sewa bendera PT. GALIH MEDAN PERKASA adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada TARENALDY melalui transfer M-Banking tanggal 07 Januari 2021 untuk sewa bendera PT.ARAFAH ALAM SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada ERY DERMAWAN melalui transfer M-Banking tanggal 15 Februari 2021 untuk sewa bendera PT.LAMBOK ULINA adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang yang saya berikan kepada ERY DERMAWAN secara bertahap melalui transfer M-Banking mulai dari tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 untuk pembuatan dokumen administrasi tander adalah sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer (dokumen terlampir).

- Bahwa jumlah uang milik Ir. I MADE PUNIARTA yang saya pergunakan setelah saya serahkan kepada IMAN MUNANDAR, kepada TAUFIQ QURRAHIM, kepada MARSUDIN, kepada TARENALDY dan kepada ERY DERMAWAN adalah sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah).

- Bahwa bukti saya menyerahkan uang milik I MADE PUNIARTA sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar duaratus Sembilan belas juta rupiah) kepada IMAN MUNANDAR sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada TAUFIQ QURRAHIM sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), kepada MARSUDIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada TARENALDY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada ERY DERMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada ERY DERMAWAN untuk pembuatan dokumen administrasi tander sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta

Hal 59 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 236/Pid.B/2023/PNDps. (Rupiah) adalah Printout rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening: 6465042200

putusan.mahkamahagung.go.id an. EKO HARYOKO dan Printout rekening Koran Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1460006472851 an. EKO HARYOKO serta print out bukti transfer bahwa proyek-proyek yang saya tawarkan kepada Ir. I MADE PUNIARTA benar ada tetapi tandernya tidak bisa dimenangkan sehingga pengerjaan proyek-proyek tersebut tidak didapatkan .

- Bahwa dasar saya menawarkan proyek-proyek tersebut kepada Ir. I MADE PUNIARTA adalah atas dasar rekomendasi dan arahan dari IMAN MUNANDAR lewat TAUFIQ QURRAHIM.
- Bahwa Ir. I MADE PUNIARTA sudah berulang-ulang kali meminta pengembalian atas uang yang sudah saya terima dari Ir. I MADE PUNIARTA sebesar Rp.1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) namun saya belum bisa mengembalikan uang milik Ir. I MADE PUNIARTA karena saya belum ada kemampuan untuk mengembalikan dan saya masih mengejar tanggung jawab dari IMAN MUNANDAR dan TAUFIQ QURRAHIM.
- Bahwa terdakwa sudah mendapat persetujuan dari Ir. I MADE PUNIARTA DAN Ir. I MADE PUNIARTA mengetahui bahwa uang miliknya diserahkan kepada IMAN MUNANDAR sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada TAUFIQ QURRAHIM sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), kepada MARSUDIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada TARENALDY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada ERY DERMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada ERY DERMAWAN untuk pembuatan dokumen administrasi tender sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) karena sebelum uang tersebut diberikan kepada saya, saya menyampaikan kepada Ir. I MADE PUNIARTA “pak ini ada proyek yang dikondisikan oleh IMAN MUNANDAR dan harus memberikan sejumlah uang untuk pemenang tender dan sejumlah uang untuk sewa perusahaan dan sejumlah uang untuk biaya administrasi tender” dan pada saat itu Ir. I MADE PUNIARTA menyetujui disaksikan oleh TAUFIQ QURRAHIM dan IMAN MUNANDAR.
- Bahwa ada barang bukti yang saya serahkan dalam pemeriksaan ini yaitu berupa 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA Nomor Rekening: 6465042200 an. EKO HARYOKO dan Printout Bukti Transfer Bank MANDIRI Nomor Rekening: 1460006472851 an. EKO HARYOKO.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor

Hal 60 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 02 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 13 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 14 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 200.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 15 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 21 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening

Hal 61 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 05 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 07 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 40.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 30.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 24 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;

Hal 62 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 7.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.500.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 04 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 15 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 16 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 21 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 26 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.000.000.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 10 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
 - 1 (satu) bundel Foto Copy BILL OF QUANTYTI (BOQ) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di. Manganti (SI.CIHAUR) Paket III TA. 2020- 2021;
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengangkatan Direktur Cabang No: 03 tanggal 08 Januari 2021;

Hal 63 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: 10
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08 Februari 2021;

- 1 (satu) bundel Foto Copy draf Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: - tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris EVO FAUZAN,S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris YUSDIN FAHMI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi PT. GALIH MEDAN PERSADA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Informasi Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Informasi Pemenang Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menawarkan beberapa proyek di lokasi berbeda kepada saksi korban dengan mekanisme penunjukan langsung atau tanpa tender ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pertama bertemu pada tanggal 30 Nopember 2020 di Take Mansion & Hotel Jakarta, dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko mengaku banyak mempunyai proyek yang bisa dikerjakan oleh saksi korban Ir. I Made Puniarta antara lain pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa juga mengatakan bahwa proyek sudah di tangan, jika ingin mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Eko Haryoko kalau tidak pekerjaan tersebut akan diberikan ke pihak lain, pada saat itu terdakwa Eko Haryoko untuk lebih meyakinkan saksi korban berjanji akan mengirimkan dokumen-dokumen penawaran berupa Rab, Bill Of Quantity (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran lewat Whatsapp / WA akhir tahun 2020 ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa Eko Haryoko kembali menghubungi saksi korban melalui WA / Whatsapp dan menawarkan proyek yang lain dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) berupa pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko menyatakan bahwa proyek tersebut hanya menunggu penanda tanganan kotrak saja bahkan saksi korban Ir. I Made Puniarta

Hal 64 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diberitahukan untuk hadir dan menanda tangani kontrak ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Eko Haryoko selain memberikan janji-janji juga menunjukan beberapa dokumen untuk dapat meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta ;
- Bahwa atas janji-janji yang diberikan oleh terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang baik melalui M-Banking maupun secara manual kepada terdakwa secara bertahap yaitu :
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - o Tanggal 01 Desember 2020 mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
 - o Tanggal 02 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti terlampir) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
 - o Tanggal 03 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - o Tanggal 08 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 11 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 13 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
 - o Tanggal 14 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual Auto Debet Rek 1510099199298 via Mandiri ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
 - o Tanggal 15 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke
Hal 65 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.-
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).

- o Tanggal 21 Desember 2020 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 28 Desember 2020 transfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi . I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)).
- o Tanggal 29 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 31 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening . I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Januari 2021 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 07 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- o Tanggal 12 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- o Tanggal 24 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 01 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 02 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 05 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Hal 66 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Tanggal 08 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) .
- o Tanggal 11 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 02 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 03 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 09 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah)
- o Tanggal 12 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- o Tanggal 18 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 04 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 15 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 16 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 21 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 26 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 29 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 05 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I

Hal 67 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko

Haryoko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

- o Tanggal 08 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 09 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 10 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Ir. I Made Puniarta mengalami kerugian sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka konsekuensinya Majelis akan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang peroleh dalam persidangan, yaitu pada dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai sebagai berikut:

Hal 68 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur **Barang siapa** ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa **EKO HARYOKO** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, selain daripada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan apabila terdakwa adalah orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **EKO HARYOKO** ke depan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut pengamatan Majelis, terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, dengan demikian maka Majelis berpendapat apabila *unsur ini telah terpenuhi* ;

Ad.2. Unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau membujuk ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan apabila terdakwa telah menawarkan beberapa proyek dengan lokasi dan besaran anggaran yang berbeda-beda kepada saksi korban I Made Puniarta, dimana proyek-proyek tersebut dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung atau tanpa tender ; Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat bertemu pertama kali dengan saksi korban Ir. I Made Puniarta pada tanggal 30 Nopember

Hal 69 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020 di Take Mansion & Hotel Jakarta, dimana pada saat itu terdakwa Eko
putusan.mahkamahagung.go.id

Haryoko mengaku banyak mempunyai proyek yang bisa dikerjakan oleh saksi korban Ir. I Made Puniarta antara lain pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan terdakwa juga mengatakan bahwa proyek sudah di tangan, jika ingin mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Eko Haryoko kalau tidak pekerjaan tersebut akan diberikan ke pihak lain, pada saat itu terdakwa Eko Haryoko untuk lebih meyakinkan saksi korban berjanji akan mengirimkan dokumen-dokumen penawaran berupa Rab, Bill Of Quantity (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran lewat Whatsapp / WA akhir tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko selain memberikan janji-janji juga menunjukkan beberapa dokumen berupa RAB, BILL OF QUANTITY (BBOQ), Rekapitulasi penawaran, Softcopy Akta Direktur Cabang Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 dari PT. Arafah Alam Sejahtera kepada THOMY MAHA PUTRA DEWA (anak Ir. I MADE PUNIARTA) yang dibuat oleh Notaris EVO FAUZAN, S.H.,M.Kn., softcopy via whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemebrian kuasa dari PT GALIH MEDAN PERSADA yang di buat oleh Notaris H. ZAFFARULLAH HIDAYAT dan mengirimkan softcopy via whatsapp berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. MARINDA UTAMA KARYA SUBUR yang dibuat Notaris YUSDIN FAHIM,S.H. yang mana semua dokumen tersebut diperoleh terdakwa dari IMAN MUNANDAR ;

Menimbang, bahwa atas janji-janji yang diberikan terdakwa kepada saksi korban baik secara langsung maupun via Whatshapp sehingga saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA merasa tertarik dan bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa yang dilakukan baik secara langsung/ tunai maupun via transfer bank ke rekening milik terdakwa yang dilakukan secara bertahap sehingga total keseluruhan yang telah diberikan adalah berjumlah Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA kepada terdakwa tersebut sebagian telah diberikan oleh terdakwa kepada IMAN MUNANDAR sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada TAUFIQ QURRAHIM sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), kepada MARSUDIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada TARENALDY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada ERY

Hal 70 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DERMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada ERY DERMAWAN untuk pembuatan dokumen administrasi tender sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pihak yang membantu untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan jumlah total sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah), namun saksi korban tidak mendapatkan satupun proyek-proyek yang sudah dijanjikan oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatan terdakwa yang telah memberikan janji-janji kepada saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA untuk mendapatkan proyek-proyek dilokasi dan besaran anggaran yang berbeda-beda tanpa melalui proses tender atau secara Penunjukan Langsung sehingga saksi korban merasa tertarik dan bersedia menyerahkan sejumlah uang yang total keseluruhan sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa, dimana uang tersebut oleh terdakwa dibagi kepada IMAN MUNANDAR, sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada TAUFIQ QURRAHIM sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), kepada MARSUDIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada TARENALDY sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada ERY DERMAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kepada ERY DERMAWAN untuk pembuatan dokumen administrasi tender sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dalam rumusan delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari empat macam perbuatan yaitu perbuatan dengan memakai nama palsu, perbuatan dengan memakai martabat palsu, perbuatan dengan menggunakan tipu muslihat, dan perbuatan dengan menggunakan rangkaian kebohongan, dimana masing-masing perbuatan tersebut adalah bersifat alternative, yang berarti bahwa jika salah satu perbuatan

Hal 71 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terpenuhi oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka dianggap terpenuhi putusan.mahkamahagung.go.id
pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Nopember 2020 bertempat di Take Mansion & Hotel Jakarta, saksi korban Ir. I Made Puniarta bersama saksi Thomy Maha Putra Dewa bertemu dengan terdakwa Eko Haryoko, dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko mengaku banyak mempunyai proyek yang bisa dikerjakan oleh saksi korban Ir. I Made Puniarta antara lain pengerjaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Manganti (Sl. Cihaur) Paket III yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 31.539.000.000,- (tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah), yang mana proses tender tinggal menunggu penetapan pemenang dan juga mengatakan bahwa proyek sudah di tangan, dan jika ingin mendapatkan pengerjaan proyek tersebut saksi korban Ir.I Made Puniarta harus memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Eko Haryoko kalau tidak pekerjaan tersebut akan diberikan ke pihak lain, dan pada saat itu terdakwa Eko Haryoko untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta berjanji akan mengirimkan dokumen-dokumen penawaran berupa Rab, Bill Of Quantity (BBOQ) dan Rekapitulasi penawaran lewat Whatsapp / WA akhir tahun 2020.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, terdakwa Eko Haryoko kembali menghubungi saksi korban Ir. I Made Puniarta melalui WA / Whatsapp dan kembali menawarkan proyek yang lain dengan mekanisme penunjukan langsung (tanpa tender) proyek Penunjukan langsung berupa pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Cilacap, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan proyek Penunjukan langsung pengerjaan Embung yang berlokasi di Kabupaten Magelang, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), dimana pada saat itu terdakwa Eko Haryoko menyatakan bahwa proyek tersebut hanya menunggu penandatanganan kontrak saja bahkan saksi korban Ir. I Made Puniarta diberitahukan untuk hadir dan menandatangani kontrak.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2020, saksi saksi korban Ir. I Made Puniarta dan terdakwa Eko Haryoko bertemu di Hotel Grand Inna Kuta Bali dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Eko Haryoko kembali menawarkan proyek Jalan Perbatasan Kalimantan yang berlokasi di
Hal 72 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Kalimantan, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar), proyek Jembatan Gatsu Denpasar yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto Denpasar Bali, dengan Nilai proyek sebesar Rp. 145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 1 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar), proyek Preservasi Jalan Cidaun 2 yang berlokasi di Jawa Barat, dengan Nilai proyek sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar), proyek Preservasi Jalan yang berlokasi di Subang, dengan Nilai proyek sebesar Rp.187.000.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar) dan proyek Irigasi Cikeusik yang berlokasi di Cikeusik, dengan Nilai proyek sebesar Rp.141.525.000.000,- (seratus empat puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan untuk kepentingan proyek Jembatan Gatsu Bali terdakwa Eko Haryoko diberikan kuasa oleh PT. Galih Medan Persada untuk mendirikan kantor Cabang di Bali dan untuk meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko memberikan softcopy via WA/ Whatsapp berupa Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT. Galih Medan Persada yang di buat oleh Notaris H. Zaffarullah Hidayat dan untuk proyek Irigasi Cikeusik kita juga diberikan kuasa oleh PT. Marinda Utama Kaarya Subur dan dengan mengirimkan softcopy via Whatsapp / WA berupa Akta Pendirian Cabang dengan kuasa Nomor: 10 tanggal 08 Februari 2021 dari PT. Marinda Utama Karya Subur yang dibuat Notaris Yusdin Fahim,S.H.”, sehingga saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang secara bertahap baik melalui M-Banking maupun secara manual kepada terdakwa Eko Haryoko secara bertahap yaitu baik melalui melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko maupun dengan cara mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO dimana proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira dengan total uang yang sudah ditransfer yaitu sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta, terdakwa Eko Haryoko telah mengirimkan beberapa surat, sehingga meembuat saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa makin tertarik dan mau mentransfer sejumlah uang yang diminta oleh Eko Haryoko baik melalui M-Banking maupun secara manual auto debet dan yakin akan mendapatkan proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko yaitu :

1. Tanggal 08 Januari 2021 pukul 17.40 Wita mengirimkan Soft Copi melalui WA berupa Akta Notaris yang dibuat Evo Fauzan, S.H.,M.Kn. Nomor: 03 tanggal 08 Januari 2021 tentang Direktur Cabang dari PT. Arafah Alam

Putusan No. 13/2021/Pan.1/2021/PTU.PS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r

Sejahtera dengan Tarinaldi Hidrat sebagai Direktur Utama seolah olah menunjuk dan mengangkat Thomy Maha Putra Dewa anak saksi korban Ir. I Made Puniarta sebagai Direktur Cabang PT Arafah Alam Sejahtera dan diberi kuasa khusus untuk mewakili Tuan Tarinaldi Hidrat,

2. Akta Notaris dari Yusdin Fahim, SH, Notaris di Jakarta berupa Akta No. 10 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang Pendirian Cabang Dengan Kuasa PT Marinda Utama Karya Subur dimana seolah-olah PT Marinda Karya Subur yang beralamat di jalan Mars V No. 5 Margahayu Raya Jl. Mahjalega, Kec. Rancasari Kota Bandung mengangkat Ir. I Made Puniarta sebagai pimpinan / perwakilan Cabang Perseroan terbatas PT Marinda Utamakarya Subur;
3. Surat Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian Kuasa dari Deddy Sumaryono, ST Direktur Utama PT Galih Medan Perkasa yang berkedudukan di Jakarta terhitung sejak tanggal 26 Januari 2021 memberika kuasa kepada Ir. Made Puniarta sebagai Direktur Cabang dan mewakili PT Galih Medan Persada didalam hal mengerjakan hingga selesai 100% yaitu penggantian jembatan Ruas SP. Cokroaminoto – SP Tohpati (Jln G. Subroto Timur) Kode Lelang 71028064 .

- Bahwa karena proyek proyek yang dijanjikan oleh terdakwa Eko Haryoko belum juga ada kabar berita, selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta melakukan konfirmasi kepada PT. Galih Medan Persada terkait Akta Pembukaan Kantor Cabang dan pemberian kuasa dari PT. Galih Medan Persada melalui surat No. 014/07/VI/2022, tgl 07 Juli 2022 perihal Klarifikasi, dan surat jawaban dari PT. Galih Medan Persada, tanggal 12 Juli 2022 bahwa tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Eko Haryoko untuk pendirian cabang PT. Galih Medan Persada di Bali dan tidak mengenal yang bernama Eko Haryoko yang telah melakukan penipuan mengatas namakan PT. Galih Medan Persada;
- Bahwa selain itu selanjutnya saksi korban Ir. I Made Puniarta juga melakukan konfirmasi ke Badan Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi Provinsi Bali perihal tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jl. G. Subroto Timur) dan diperoleh data bahwa PT. Galih Medan Persada tidak ada mengajukan penawaran melalui website lpse.pu.go.id. pada tander penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G.Subroto Timur) dan yang memenangkan tander penggantian jembatan ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati (Jln. G. Subroto Timur) adalah PT. Brantas Abioraya dengan harga penawaran sebesar Rp. 109.823.003.519,02. sesuai dengan pengumuman pemenang pada website lpse.pu.go.id.

Hal 74 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa terdakwa Eko Haryoko setelah menerima transferan uang sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) dari saksi korban, selanjutnya terdakwa mengirimkan dan membagikannya kepada Imam Munandar (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 727.500.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada Taufiq Qurrahim (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dan sisanya digunakan sendiri oleh terdakwa Eko Haryoko.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas menunjukkan apabila perbuatan terdakwa yang telah memberikan janji-janji tentang pemberian proyek tanpa melalui proses tender atau penunjukan langsung kepada saksi korban, selain daripada itu perbuatan terdakwa untuk meyakinkan saksi korban Ir. I Made Puniarta dengan cara mengirimkan surat seolah olah menunjuk dan mengangkat Thomy Maha Putra Dewa anak saksi korban Ir. I Made Puniarta sebagai Direktur Cabang PT Arafah Alam Sejahtera, mengangkat Ir. I Made Puniarta sebagai pimpinan / perwakilan Cabang Perseroan terbatas PT Marinda Utama karya Subur dan memberikan kuasa kepada Ir. Made Puniarta sebagai Direktur Cabang dan mewakili PT Galih Medan Persada didalam hal mengerjakan hingga selesai 100% yaitu penggantian jembatan Ruas SP. Cokroaminoto – SP Tohpati (Jln G. Subroto Timur) Kode Lelang 71028064, dimana ternyata PT Galih Medan Persada hanyalah ikut proses tender saja dan tidak ikut melakukan penawaran, hal tersebut menurut Majelis adalah merupakan rangkaian tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian maka unsur delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Ad. 4. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa atas bujuk rayu terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Ir. I Made Puniarta merasa tertarik dan mau mengirim sejumlah uang baik melalui M-Banking maupun secara manual kepada terdakwa Eko Haryoko secara bertahap yaitu :
 - o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 05:34:05 ditransfer melalui M-Banking

Hal 75 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

;

- o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 07:52:51 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- o Tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:13:36 ditransfer melalui M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- o Tanggal 01 Desember 2020 mentransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 02 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (bukti terlampir) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 03 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- o Tanggal 08 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 11 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening Ir. I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 13 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening Ir. I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- o Tanggal 14 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual Auto Debet Rek 1510099199298 via Mandiri ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- o Tanggal 15 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan manual via Hal 76 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).

- Tanggal 21 Desember 2020 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- Tanggal 28 Desember 2020 transfer uang menggunakan M-Banking dari rekening saksi . I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)).
- Tanggal 29 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 31 Desember 2020 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 05 Januari 2021 transfer uang menggunakan manual via BCA ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) (proses transfer di Bank BCA Gatsu dilakukan oleh I Wayan Sudira).
- Tanggal 07 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 12 Januari 2021 saksi mentransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 24 Januari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 01 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 02 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari Hal 77 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- Tanggal 05 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- Tanggal 08 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) .
- Tanggal 11 Februari 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Tanggal 02 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 03 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Tanggal 09 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) .
- Tanggal 12 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .
- Tanggal 18 Maret 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 04 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 15 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari Hal 78 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

- o Tanggal 16 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 21 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 26 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- o Tanggal 29 April 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- o Tanggal 05 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
- o Tanggal 08 Mei 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 09 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- o Tanggal 10 Juni 2021 ditransfer uang menggunakan M-Banking dari rekening I Made Puniarta Nomor 6690167288 ke Nomor rekening 6465042200 milik Eko Haryoko sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer saksi korban I Made Puniarta yaitu sebesar Rp. 1.219.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka Majelis berpendapat

Hal 79 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila terhadap unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta terpenuhinya semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dimana pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena materi dari pleidooi tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya didalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 02 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening

Hal 80 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 13 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 14 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 200.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 15 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 21 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 05 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 07 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 40.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 30.000.000.-;

Hal 81 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 24 Januari 2021 Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 24 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 7.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 04 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 15 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 16 April 2021 Nomor Rekening Hal 82 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n
putusan.mahkamahagung.go.id

EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 21 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 26 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.000.000.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 10 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1 (satu) bundel Foto Copy BILL OF QUANTITY (BOQ) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di. Manganti (SI.CIHAUR) Paket III TA. 2020- 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengangkatan Direktur Cabang No: 03 tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: 10 tanggal 08 Februari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy draf Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: - tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris EVO FAUZAN,S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris YUSDIN FAHMI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi PT. GALIH MEDAN PERSADA;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Informasi Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Informasi Pemenang Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama **Imam Munandar** dan

Taufiq Qurrahim ;

Hal 83 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar kepada saksi korban Ir. I MADE PUNIARTA ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO HARYOKO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 01 Desember 2020 Nomor

Hal 84 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening
putusan.mahkamahagung.go.id

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 02 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 13 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 14 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 200.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 15 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 150.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 21 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 28 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 31 Desember 2020 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Setoran tanggal 05 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 100.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 07 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening

Hal 85 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 40.000.000.-;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 30.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 24 Januari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 01 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 15.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 50.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 11 Februari 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 10.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 02 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 03 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 25.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 20.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 12 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 7.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 18 Maret 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 04 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-;

Hal 86 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 15 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 16 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 21 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 26 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 2.000.000
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 29 April 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 05 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.000.000.-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 08 Mei 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 1.500.000.-
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 09 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Transfer tanggal 10 Juni 2021 Nomor Rekening 6690167288 a.n Ir. I MADE PUNIARTA ke Nomor Rekening 6465042200 a.n EKO HARYOKO sebesar Rp. 500.000.-;
- 1 (satu) bundel Foto Copy BILL OF QUANTYTI (BOQ) pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di. Manganti (SI.CIHAUR) Paket III TA. 2020-2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pengangkatan Direktur Cabang No: 03 tanggal 08 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: 10 tanggal 08 Februari 2021;
- 1 (satu) bundel Foto Copy draf Akta Pendirian Cabang Dengan Kuasa No: - tanggal 26 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris EVO FAUZAN, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi Notaris YUSDIN FAHMI, S.H.;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Jawaban Klarifikasi PT. GALIH MEDAN Hal 87 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERSADA:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Informasi Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Informasi Pemenang Tander Penggantian Jembatan Ruas Sp. Cokroaminoto – Sp. Tohpati.

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Imam Munandar dan Taufiq Qurrahim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023**, oleh **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.** dan **Gede Putra Astawa, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Luh Sujani, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh **Eddy Arta Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, SH.MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Luh Sujani, S.H.

Hal 88 dari 88 hal Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PNDps.